



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 25 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban *Bullying* di Indonesia

Putri Rohmatul Hidayah¹, Ifahda Pratama Hapsari²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: putrirohmatul_200901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: ifa.zegeeg@gmail.com

Corresponding Author: putrirohmatul_200901@umg.ac.id¹

Abstract: *Along with the development of the Times, cases of criminal acts of bullying are increasingly occurring. The problem of bullying has been going on for quite some time and has become a hot discussion among the community. However, in an effort to overcome bullying behavior is not enough in handling the case. A lot of bullying is done by minors. In the settlement of criminal cases of bullying there is controversy in the imposition of sanctions against perpetrators. Often the sanctions given do not cause a deterrent effect on the perpetrator and there is even the possibility of bullying perpetrators to add sharpness to the attack on their victims. Restorative justice is one of the efforts that can be done in resolving this matter. Settlement of cases through restorative justice is done to protect and respect and provide the best justice for victims of bullying. This research method uses normative juridical approach with conceptual and legislation. The purpose of this study is to determine the efforts to resolve cases of bullying more effectively with a family approach as a form of accountability for the perpetrators of bullying against victims.*

Keyword: *Responsibilities, Perpetrators, Bullying, Restorative Justice*

Abstrak: Seiring dengan berkembangnya zaman, perkara tindak pidana bullying semakin banyak terjadi. Permasalahan mengenai bullying sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku bullying dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya. Banyak sekali pelaku perkara bullying dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying terdapat kontroversi dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku. Seringkali sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan terdapat kemungkinan pelaku bullying menambah ketajaman serangan terhadap korbannya. Restorative justice adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Penyelesaian perkara melalui restorative justice dilakukan untuk melindungi dan menghormati serta memberikan keadilan yang terbaik bagi korban bullying. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian

kasus bullying yang lebih efektif dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Bullying, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Bullying adalah perilaku pengeroyokan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. *Bullying* secara fisik adalah suatu bentuk kejahatan berupa kekerasan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan melakukan kontak fisik terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk menakuti dan menyikiti orang tersebut.

Perilaku *bullying* adalah perilaku yang tidak mencerminkan etika dan moral yang baik. Dengan maraknya perilaku *bullying* di Indonesia menandakan bahwa etika dan moral yang ada di masyarakat Indonesia mempunyai standar yang rendah serta menurunnya moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Bullying yang terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni: Pertama, faktor biologis, anak-anak dan remaja dalam melakukan perbuatan *bullying* terdapat kemungkinan bahwa terdapat kecenderungan yang genetik yang agresif dalam diri mereka. Kedua, faktor psikologis, anak-anak dan remaja masih belum bisa mengendalikan diri dan mempunyai interaksi sosial yang buruk juga anak-anak dan remaja mempunyai cara pandang yang rendah terhadap orang lain. Ketiga, faktor sosial budaya, lingkungan memberikan indikasi dan mendukung untuk melakukan perbuatan *bullying* sehingga mereka berpendapat bahwa kekerasan adalah jalan dalam menyelesaikan masalah.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku *bullying* oleh pelaku terhadap korban baik pada kesehatan fisik maupun mental yakni seperti terdapat masalah dalam kesehatan fisik, gangguan kecemasan, dan depresi. Akibat Perilaku *bullying* yang mana anak-anak sebagai korbannya juga membunyai efek yang diterima antara lain: mengasingkan diri, sering merasa kecewa, anak menjadi tertutup, anak menjadi suka menyendiri, mempunyai rasa takut yang berlebihan, dan merasa mempunyai harga diri yang rendah.

Permasalahan mengenai *bullying* sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku *bullying* dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya.

Salah satu karakteristik *bullying* yaitu mempunyai sifat yang luas, oleh karena inilah perilaku *bullying* dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Akan tetapi, perilaku *bullying* apabila dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana *bullying* dapat dijerat dengan Pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yaitu Pasal 310, Pasal 315, Pasal 351, dan Pasal 368. Namun, jika pelaku *bullying* tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur maka dapat dijerat dengan Pasal 71, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum guna untuk melindungi masyarakat dan bagi pelaku tindak pidana dapat dipidana berdasarkan proses hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian kekerasan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak maka *bullying* merupakan termasuk dalam tindak kekerasan terhadap anak, hal ini menjadikan perbuatan *bullying* termasuk dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Pasal 80 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Tidak dapat dipungkiri kasus *bullying* dapat menimpa siapa saja dan dimana saja, perbuatan *bullying* pada saat ini bukan hanya orang dewasa saja yang mengalaminya akan tetapi juga dapat menimpa pada anak-anak dan remaja. Kebanyakan pelaku *bullying* dan korbannya masih terbilang di bawah umur. Dalam melakukan perbuatan *bullying* pelaku atau korbannya tidak mengenal umur dan jenis kelamin (*gender*).

Perkara *bullying* di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan presentase terbanyak dalam perkara *bullying* anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI), anak sering kali menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, sehingga dapat diketahui bahwa anak itu tidak pernah diarahkan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik akibatnya mereka menganggap kekerasan adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikannya. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, KPAI mencatat perkara *bullying* mencapai angka 2.473 dengan kurun waktu 9 tahun. Dan dalam rentan waktu 2016 sampai 2020, terdapat 506 perkara *bullying* dengan kekerasan fisik yang korbannya adalah anak-anak.

Sebagaimana terdapat beberapa contoh perkara *bullying* yang terjadi di Kabupaten Gresik yakni Pada tahun 2021 terjadi kasus perundungan di alun-alun Gresik. Di kutip dari voi.id terdapat 7 orang pelaku yang melakukan tindak *bullying* terhadap korban siswi Sekolah Dasar. Motif dilakukannya perundungan terhadap korban adalah karena rasa cemburu dan sakit hati. Kemudian pada tahun 2022 tindakan *bullying* terjadi di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Latar belakang terjadinya tindak *bullying* ini dikarenakan peserta didik masih belum mampu dalam bersikap dan berperilaku serta mengendalikan emosinya dalam melakukan interaksi sosial. Dan perkara tindak *bullying* kembali lagi terjadi pada tahun 2023. Dikutip dari beritasatu.com tindak *bullying* ini terjadi kepada siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) Bahrul Ulum di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah. Siswa MTS ini juga merupakan santri Pondok Pesantren Al Maghfur Sekapuk. Siswa MTS ini mengalami tindak *bullying* oleh sesama teman sekolahnya, sehingga korban mengalami luka parah akibat dari tindakan *bullying* tersebut. Tindakan *bullying* ini terjadi akibat percekocokan pada saat bermain sepak bola. Korban dibawah oleh para pelaku ke ruang kelas yang ada di lantai dua dan disana korban mengalami pemukulan dan pengeroyokan sehingga menyebabkan korban mengalami luka parah.

Dari beberapa kasus di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam penegakan hukumnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *bullying* dirasa kurang memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sehingga para pelaku sering kali meremehkan ancaman hukum yang diberikan akibat dari perbuatan *bullying*nya. Bahkan terdapat kemungkinan para pelaku *bullying* menambah ketajaman serangan terhadap korbannya.

Pada hakikatnya setiap anak dalam lingkungan pendidikan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Bullying adalah suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh dan sebagai lelucon. *Bullying* sekarang ini masih dianggap suatu hal yang sepele yang mengakibatkan penanganan perkaranya tidak dilakukan dengan serius dan kerap kali para penegak hukumnya kurang cepat dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia.

Maka dari itu hukum hadir dengan memberikan pendekatan terbaru melalui *restorative justice*, *restorative justice* adalah upaya penyelesaian dengan cara mempertemukan para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice dapat dijadikan upaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. *Restorative justice* merupakan salah satu upaya hukum yang dapat menjadi cara penyelesaian perkara pidana dengan melakukan pendekatan represif sebagaimana yang telah digunakan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya menitikberatkan kepada korban, pelaku dan masyarakat.

Upaya *restorative justice* dalam pelaksanaannya yaitu dengan mendukung korban dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana juga pertanggungjawaban oleh pelaku kepada korban. Namun, tidak semua perbuatan pidana dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui *restorative justice*, maka dari itu penulis ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan apakah *restorative justice* bisa menjadi upaya penyelesaian kasus *bullying* yang lebih efektif.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang guna menentukan seseorang itu akan dibebaskan atau dipidana dikarenakan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diperbuatnya.

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari dilakukannya tindak pidana, juga diharapkan dapat mengembalikan stabilitas keamanan, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban tindak pidana tidak mengalami pengalihan tanggung jawab terhadap orang lain, dikarenakan berdasarkan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman harus dijalani oleh seseorang yang bersangkutan atau bertanggungjawab. Maka dari itu, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang sudah tercantum diberbagai literatur. Manusia dalam melakukan tindakannya selalu didasari oleh suatu niat, alasan, dan motif pada tiap diri mereka yang pada akhirnya akan dimintai suatu pertanggungjawaban.

Suatu pertanggungjawaban pidana menurut saleh adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan disertai faktor kesalahan maka dipandang suatu perbuatan pidana itu telah berlangsung, sehingga unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya telah terpenuhi.

Anak-anak dapat dikategorikan sebagai pelaku *bullying* apabila telah melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi bahwa:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Pasal 9 ayat (1a): “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.” Tindak pidana *bullying* apabila dilakukan oleh anak maka dapat dikenakan pasal ini apabila telah benar-benar melakukan tindak pidana *bullying* dengan kekerasan sebagaimana telah disebutkan tadi.

Bullying yang dilakukan oleh anak dapat diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00.- kemudian hukuman pidana penjara bagi anak maksimum pidana pokok pada tuntutannya dikurangi sepertiga sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 KUHP.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa tindak pidana *bullying* apabila dilakukan oleh seorang anak maka anak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan anak tersebut belum berusia 14 tahun dan hanya dikenai tindakan. Pada umumnya saat terjadi tindak *bullying* pada anak proses peradilan yang lebih banyak dipilih adalah diversifikasi atau hukuman diluar pengadilan. diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana. Akan tetapi, apabila upaya diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum dan akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA), seorang anak yang berusia 8 tahun sampai 18 tahun dan belum melakukan perkawinan apabila telah berbuat kurang baik maka dapat diajukan kemuka pengadilan dan jika anak tersebut telah melakukan perkawinan maka anak itu tidak boleh diajukan pada sidang anak melainkan pada sidang orang dewasa. Seorang anak yang sudah berusia 8 tahun telah dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangan baik secara sosiologis juga psikologis.

Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku *bullying* antara lain yakni:

1. Sanksi pidana, sebagaimana di atur dalam UU SPPA Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok pada anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - c. Pembinaan di luar lembaga;
 - d. Pelayanan masyarakat; atau
 - e. Pengawasan.
 - Pelatihan kerja;
 - Pembinaan dalam lembaga; dan
 - Penjara

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi tindakan, di atur dalam UU SPPA Pasal 82. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Bullying Yang Lebih Efektif

Pemikiran yang mendasari konsep *restorative justice* adalah sistem hukuman yang seperti tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini berdampak pada lapas yang kapasitasnya semakin bertambah dan mengakibatkan banyaknya tindak pidana di dalam lingkungan lapas.

Keadilan restoratif meliputi *recovery* hubungan antara pihak pelaku dengan korban. *Recovery* ini berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak pelaku dengan korban. Pihak korban menyampaikan kerugian yang dialaminya sedangkan pihak pelaku diberikan kesempatan untuk memulihkan dengan sistem perdamaian, kerja sosial, ganti rugi dan kesepakatan lainnya.

Saat ini kebijakan *restorative justice* sudah dapat diterapkan oleh sub sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak dan orang dewasa. Konsep keadilan restoratif setelah dikeluarkannya peraturan Kapolri, peraturan jaksa dan peraturan Mahkamah Agung membuat pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan secara menyeluruh dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan *restorative justice* dalam pengaturan dan kebijakannya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *bullying* harus dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang ataupun dalam rancangan KUHP dan rancangan KUHP. Kebijakan dan pengaturan yang digunakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum bagi sub sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak dan orang dewasa. Sehingga pada saat peraturan ini dikeluarkan dapat memberikan penerapan yang berlainan dalam penyelesaian perkara pidana *bullying* dengan *restoratif justice*.

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *bullying* dengan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku dan memberikan penyembuhan bagi korban di dalam pelaksanaannya sehingga memberikan rasa keadilan yang terbuka bagi semua pihak.

Restorative justice berdasarkan argumen dari Tony. F. Marshall (1999) adalah upaya penemuan para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dimana salah satunya telah melakukan suatu pelanggaran tertentu yang secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan guna kepentingan dimasa depan.

Menurut Zehr (1990), *Restorative Justice* adalah upaya penyelesaian melalui rehabilitasi terhadap pelaku ataupun korban dan juga sebagai upaya penyembuhan terhadap korban di dalam lingkungannya sendiri sehingga nantinya dapat memberikan rasa keadilan yang terbuka bagi semua pihak.

Sedangkan menurut Braithwaite (1989) yang sejalan dengan teorinya *reintegrative justice*. *Restorative Justice* adalah upaya dalam membangkitkan dan mendorong rasa pertanggungjawaban baik secara individu maupun secara keluarga terhadap korban akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan adanya kemauan untuk memperbaiki juga penerimaan pelanggaran oleh pelaku di dalam lingkungan masyarakat yang mempunyai ikatan kebudayaan yang kuat.

Dalam memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana maka terdapat pengaturan mengenai *restorative justice* yakni:

1. Peraturan Polri

Dalam menyelesaikan perkara pidana dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan melalui *restorative justice*, Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang pedoman penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara

pidana. Surat edaran ini berisi syarat formil dan materiil serta mekanisme penerapan *restorative justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kaporli dalam memperkuat dasar hukum penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan telah mengeluarkan Peraturan Kaporli No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Selain itu, Porli juga telah mengeluarkan Peraturan Porli No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Peraturan Kejaksaan

Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* telah mengeluarkan tiga pedoman aturan Jaksa dalam penanganan perkara dengan penerapan *restorative justice*. Pertama, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini sebagai kebebasan bertindak suatu penuntutan dalam menyelesaikan tindak pidana dengan mempergunakan *restorative justice*. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan dan penyeimbang oleh Jaksa antara asas kemanfaatann yang hendak dicapai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Kedua, Pedoman Kejaksaan (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Seorang Jaksa dalam menangani suatu tindak pidana yang dalam perkaranya terdapat perempuan dan anak maka dapat menggunakan pedoman ini sebagai panduannya sehingga dapat memaksimalkan pemenuhan akses keadilan bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Ketiga, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Berdasarkan pedoman tersebut, peraturan yang mengutamakan penyelesaian *restorative justice* dalam penanganan perkara narkotika yakni dengan dilakukannya pengobatan bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

3. Peraturan Pengadilan

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana di lingkungan peradilan umum diseluruh indosenia. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK Dirjen Badilum MA ini berisi: Pertama, pemberlakuan pedoman pelaksanaan *restorative justice*. Kedua, memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman ini dengan tertib dan bertanggungjawab. Ketiga, ketua pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Penyelesaian tindak pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menghormati dan melindungi kedudukan anak, dilaksanakan untuk kebutuhan yang terbaik bagi anak dan dengan meninjau keadilan bagi korban. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak akan membawa pihak-pihak dalam usaha menanggulangi perbuatan pidana tersebut yakni antara lain korban/orang tua korban, pelaku/orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat dengan resolusi reparasi terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

Perkara tindak pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui *restorative justice* adalah:

a. Tindak pidana ringan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 363, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Tindak pidana anak

Proses peradilan anak harus mendahulukan pendekatan keadilan restoratif dan setiap putusan diversifikasi merupakan bentuk dari keadilan restoratif, dalam perkara diversifikasi gagal atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

- c. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum
- d. Tindak pidana narkoba
- e. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
- f. Tindak pidana lalu lintas.

Dengan melakukan keadilan restoratif diharapkan dapat menumbuhkan rasa pertanggungjawaban dari pelaku baik itu secara personal maupun secara keluarga terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatan pelaku *bullying*.

Penyelesaian tindak pidana *bullying* terhadap anak melalui *restorative justice* diarahkan kepada kepentingan pelaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

Tindak pidana *bullying* dalam penyelesaiannya yang dilakukan oleh penegak hukum harus sesuai dengan peraturan peradilan pidana yang berlaku. Pengaturan mengenai sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981. Hukum acara pidana merupakan pengaturan hukum formal yang mengatur tata cara dalam mempertahankan hukum materiil, serta hukum acara pidana berfungsi dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan norma-norma hukum materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penyelesaiannya yaitu dengan mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perkara tindak pidana anak dalam penyelesaiannya dengan melibatkan para pihak yang terkait yakni korban, pelaku dan keluarga pelaku ataupun korban yang secara bersama-sama mencari penyelesaian dalam melakukan pemulihan kembali pada kondisi semula dengan adil.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak berlaku sebagai dasar hukum dari perkara tindak *bullying* terhadap anak. Maka dari itu, penyelesaiannya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak harus mengutamakan pada pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dengan mengupayakan diversifikasi. Penyelesaiannya perkara tindak *bullying* anak secara diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak pada pengadilan negeri. Upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian yang semula berada pada proses peradilan pidana beralih ke proses peradilan yang dilakukan di luar peradilan pidana. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara *bullying* anak dengan upaya diversifikasi dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang mengatur mengenai diversifikasi telah terpenuhi, syarat-syarat mengenai diversifikasi diatur di dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Semua perkara tindakan *bullying* yang merupakan tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Dikarenakan tindak pidana *bullying* mempunyai jenis yang berbeda sehingga berbeda pula ancaman pidananya. Berdasarkan beberapa kategori *bullying* di atas apabila dikaitkan dengan berbagai jenis tindak pidana pada UU SPPA maka dapat diketahui bahwa tindak pidana *bullying* terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis diatur di dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak di atur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkara tindak pidana *bullying* yang dilakukan apabila telah menjadi bentuk kekerasan maka telah termasuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 76C dan dengan ancaman berupa

sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80. Berdasarkan Pasal 80 mengenai sanksi terbagi dalam tingkatan yang berbeda yakni:

1. Apabila melakukan kekerasan, maka diancam dengan pidana 3 tahun 6 bulan dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00.-
2. Apabila kekerasan yang dilakukan hingga menyebabkan luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.-
3. Apabila dalam hal anak hingga menyebabkan kematian, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 3000.000.000,00.-

Berdasarkan ancaman sanksi di atas maka tindak pidana *bullying* yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi dapat dilakukan apabila syarat yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak terpenuhi dan telah disetujui oleh para pihak.

Dalam kajian terbaru di Kota Gresik, telah terjadi kasus pengeroyokan oleh sekelompok anak perempuan yang terdiri dari 7 orang terhadap seorang anak perempuan lainnya yang diduga adalah temannya. Motif dari dilakukannya pengeroyokan yaitu salah satu pelaku dari sekelompok anak itu merasa tidak terima dengan korban karena telah mengajak pacar pelaku berjalan-jalan. Para pelaku dan korban sama-sama masih dibawah umur dan masih berstatus pelajar akan tetapi tidak satu sekolah. Pelaku yang tidak terima dan merasa cemburu kemudian mengajak teman-temannya untuk mengeroyok korban. Para pelaku menganiaya korban dan salah satunya merekam dan kemudian dibagikan pada media sosial. Para pelaku kemudian diperiksa di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Gresik dan setelah dilakukannya visum terdapat luka dibadan korban akibat dari pengeroyokan tersebut. Sekelompok pelaku pengeroyokan tersebut terancam dijera Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 dengan hukuman penjara tiga tahun. Sedangkan korban untuk memulihkan mentalnya pada saat ini masih menjalani proses konseling. Akibat dari adanya kasus pengeroyokan tersebut, pemerintah kabupaten Gresik akan segera melakukan pembinaan kepada orang tua dan pelaku. Pembinaan dilakukan secara sinergitas dan pengawasan dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pada prinsipnya sebagai penegak hukum lembaga kepolisian menjadi langkah awal dalam mekanisme penegakan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian adalah dengan melakukan *restorative justice* pada tindak pidana ringan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Berdasarkan surat edaran tersebut penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* dengan mempertemukan kedua belah pihak baik pihak pelaku ataupun pihak korban yang kemudian secara bersama-sama bersepakat menyelesaikan tindak pidana dengan perdamaian dan terhadap pelaku bersedia untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diberikan kepada korban dengan sukarela.

Setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peranan yang luas. Penerapan Undang-undang tersebut meskipun hanya diberlakukan untuk anak-anak dan remaja, keadilan restoratif dalam penerapannya berkembang luas pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* atau pengeroyokan adalah tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk verbal, fisik maupun psikis dengan tujuan ingin membuat korban

menderita. Salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku *bullying* adalah kurangnya pendidikan moral dan budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai pelaku *bullying* apabila telah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pelaku tindak pidana *bullying* dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari perbuatan *bullying*nya. Tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak-anak maka dapat diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang perlindungan Anak dan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* menjadi salah satu langkah dalam memberikan keamanan dan jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Keadilan restoratif sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana *bullying* pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berbeda-beda sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana *bullying* apa yang telah dilakukan. Tindak pidana *bullying* yang dilakukan dengan kekerasan oleh seorang anak dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* dengan upaya diversifikasi. Penyelesaian perkara tindak pidana *bullying* anak tidak semuanya dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi tidak dilakukan apabila syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Abraham, W. (2021, Januari 8). *Motif 7 Pelaku Bullying Remaja Putri di Alun-alun Gresik Terungkap, Bermula dari jalan Bareng Cowok*. Retrieved September 1, 2023, from <https://surabaya.tribunnews.com/>: <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/08/motif-7-pelaku-bullying-remaja-putri-di-alun-alun-gresik-terungkap-bermula-dari-jalan-bareng-cowok>
- Andri Priyatna. (2010). *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Andriyani, F. E. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*.
- Ayuwandari, K. R., Rini, A. P., & Pratitis, N. (2023). Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Menguji Peran Dukungan Sosial dan Perilaku Asertif. *Journal of Psychological Research*.
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbring Law Journal*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Mahaputra, I. N. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*.
- Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwati, A. (2020). *Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rahmadhani, A., & Pratiwi, C. S. (2022). IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO: 449/PID.SUS/2012/PN.BLT.). *Jurnal Restorative Justice*.

- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indoneisa . *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Syaputra, E. (2021). PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA NYANG AKAN DATANG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Tim Redaksi. (2021, Januari 8). *Bocah SD di Gresik Di-Bully 7 Anak SMP, Perkaranya Sepele Karena Urusan Cinta-cintaan*. Retrieved September 1, 2023, from <https://voi.id/>: <https://voi.id/berita/25911/bocah-sd-di-gresik-di-i-bully-i-7-anak-smp-perkaranya-sepele-karena-urusan-cinta-cintaan>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wirajaya, A. B., Laksmi Dewi, A. S., & Karma, N. S. (2022). TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Konstruksi Hukum*